



PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 27 Agustus 2014, dengan perkara Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Mrb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Nomor :100/02/VIII/2006 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Sungai Danau selama 5 tahun, kemudian tinggal di Desa Jajangkit Pasar lebih kurang 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Emelia Safila binti Noor Ilmi, umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sejak itu pula berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lamanya, namun pada bulan Maret 2014 Tergugat ada datang menemui Penggugat lalu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi dipersidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil pada tanggal 01 September 2014, namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang pasti, maka selanjutnya Tergugat dipanggil sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang panggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 27 Agustus 2014 dengan Nomor register 0246/Pdt.G/2014/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 100/02/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

I. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat yang bernama Noor Ilimi yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Sungai Danau kemudian pindah ke Batulicin;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada awal tahun 2014 Tergugat pernah meminta kepada saksi untuk membantu Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 yang lalu karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi;

- Bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak ada memberi kabar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui kabar keberadaan Tergugat;

II. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Isnaniah dan kenal Tergugat yang bernama Noor Ilmi yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sungai Danau, setelah itu tinggal bersama di Batulicin;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat di Jejangkit dan menurut cerita orangtua Penggugat kepada saksi, Tergugat telah menyerahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pernah datang, namun hanya untuk menyerahkan Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat dan setelah itu tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak ada memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti meskipun telah berusaha dicari keberadaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan pada bulan Agustus 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sejak itu pula berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lamanya, namun pada bulan Maret 2014 Tergugat ada datang menemui Penggugat lalu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia meskipun telah berusaha dicari dengan berbagai jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran tersebut tapi mendengar dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan orangtua Penggugat kepada saksi kalau terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta kedua orang saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 yang lalu dan Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar mengenai keberadaannya yang pasti meskipun telah dicari kemana-mana serta tidak ada mengirimkan nafkah, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan atau menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak ada memberi kabar mengenai keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, meskipun telah dicari dengan berbagai jalan, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang telah kehilangan unsur penting dalam sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga adalah bahagia, kekal dan sejahtera saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Sedangkan apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sudah demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa, terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terbukti telah retak dan pecah yang sulit untuk diwujudkan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Mengingat dan mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA no. 2 tahun 2010, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami HIKMAH, S. Ag selaku Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.370.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 461.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)